



Analisis Dasar Kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum dalam Sengketa Pembatalan Polis Asuransi Jiwa secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 5871 K/Pdt/2024)

Salsabila Jasmine Briliana Putri^{1*}, Arief Suryono²

¹⁻²Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

salsabilajasmine@student.uns.ac.id¹, ariefsuryono@staff.uns.ac.id²

*Penulis Korespondensi: salsabilajasmine@student.uns.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the legal basis for the qualification of unlawful acts in disputes concerning the unilateral cancellation of life insurance policies by the insurer as reflected in Decision Number 5871 K/Pdt/2024. This research is a normative legal study with a prescriptive nature, employing both case and statutory approaches. The legal materials used in this study consist of primary and secondary legal materials which are analyzed qualitatively using the syllogistic method with deductive reasoning. The results of the study indicate that the qualification of an unlawful act in the a quo decision is based on a systematic interpretation of Article 1338 of the Indonesian Civil Code, which is understood in relation to the binding source of agreements under Article 1339 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, the existence of naturalia elements also emphasizes the presence of legal obligations inherent in an agreement even though they are not explicitly stated therein. In life insurance, the obligation to pay claims after the insured risk has occurred constitutes a normative consequence inherent in the policy; therefore, the unilateral cancellation of a life insurance policy fulfills the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code.*

Keywords: *Article 1339; Life Insurance; Naturalia Element; Policy Cancellation; Unlawful Act*

Abstrak. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis dasar kualifikasi perbuatan melanggar hukum dalam sengketa pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh penanggung sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor 5871 K/Pdt/2024. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam proses penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode silogisme dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan melanggar hukum dalam putusan *a quo* didasarkan pada penafsiran sistematis Pasal 1338 KUH Perdata yang dipahami dalam kaitannya dengan sumber mengikatnya perjanjian Pasal 1339 KUH Perdata. Selain itu, adanya unsur *naturalia* juga menegaskan adanya bentuk kewajiban hukum yang melekat dalam perjanjian meskipun tidak dicantumkan secara tegas di dalamnya. Dalam asuransi jiwa, kewajiban untuk membayar klaim setelah risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi merupakan konsekuensi normatif yang melekat pada polis, sehingga pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata kunci: Asuransi Jiwa; Pasal 1339; Pembatalan Polis; Perbuatan Melanggar Hukum; Unsur *Naturalia*

1. LATAR BELAKANG

Di masa modern ini, angka kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada pemenuhan materi, melainkan juga pada pemenuhan kebutuhan psikologis akan rasa aman ketika menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kesadaran diri muncul bahwa berbagai macam risiko seperti sakit, kecelakaan, bahkan juga kematian mampu menghantam siapa saja tanpa diramal, tanpa tahu kapan, di mana, dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, sehingga manusia memerlukan mekanisme perlindungan eksternal terhadap risiko tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang mereka sayangi (Adelia et al., 2024). Dalam kerangka perlindungan formal, asuransi hadir sebagai perwujudan dari kebutuhan manusia akan keadilan dan kepastian dalam menghadapi risiko. Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian yang

berperan penting dalam kehidupan, di mana berbentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan melakukan pembayaran premi sebagai imbalan (Kustanto & Prakoso, 2021).

Asuransi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”.

Asuransi tidak hanya bertindak sebagai instrumen finansial semata, melainkan juga dapat bertindak sebagai sarana distribusi beban dan solidaritas sosial (Alfian et al., 2025). Salah satu produk asuransi yang paling relevan bagi masyarakat saat ini adalah asuransi jiwa. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “jiwa seseorang dapat, guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.” Asuransi jiwa memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam kehidupan, karena dapat membantu keberlangsungan hidup keluarga apabila tertanggung meninggal dunia (Winarso et al., 2025).

Berdasarkan catatan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), sepanjang tahun 2024 sebanyak 154,64 juta orang di Indonesia telah terproteksi asuransi jiwa, di mana jumlah tertanggung dalam industri ini telah mengalami lonjakan sebesar 80,1% dari tahun-tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan risiko melalui asuransi jiwa. Namun demikian, peningkatan partisipasi masyarakat dalam industri asuransi tidak selalu berbanding lurus dengan minimnya permasalahan hukum yang timbul. Justru, semakin luas cakupan pesertanya, semakin kompleks pula potensi sengketa yang dapat terjadi antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Secara yuridis, hubungan antara penanggung dan tertanggung dalam polis asuransi jiwa merupakan salah satu hubungan kontraktual yang tunduk pada prinsip kekuatan mengikatnya perjanjian. Secara doktrinal, pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian umumnya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun dalam praktik peradilan, pengkualifikasian tindakan dalam hubungan kontraktual sebagai perbuatan melanggar hukum

dapat dilakukan apabila tindakan salah satu dalam sengketa dinilai telah melampaui batas kegagalan dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan.

Ketegangan di antara keduanya menimbulkan pertanyaan terkait dengan sumber kewajiban hukum yang dilanggar, serta batas penerapan Pasal 1365 KUH Perdata dalam hubungan kontraktual. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5871 K/Pdt/2024 menjadi relevan untuk dikaji dalam proses penelitian ini, karena dalam perkara *a quo* gugatan diajukan atas dasar perbuatan melanggar hukum dan dikabulkan oleh majelis hakim. Putusan ini mencerminkan bagaimana cara pandang majelis hakim dalam mengkonstruksikan dasar pertanggungjawaban hukum dalam hubungan kontraktual, terutama dalam pelaksanaan polis asuransi jiwa. Analisis terhadap perkara *a quo* penting untuk dilaksanakan guna menilai apakah kualifikasi perbuatan melanggar hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum, serta untuk menilai bagaimana batas kualifikasi antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dapat dipahami dalam praktik peradilan. Dalam hal ini, penentuan kualifikasi akan bergantung pada identifikasi sumber kewajiban yang dilanggar. Apabila kewajiban yang dilanggar dapat dipahami sebagai bentuk kewajiban yang secara eksplisit tercantum dalam polis sebagai sesuatu yang diperjanjikan, maka pertanggungjawaban yang diminta dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun, apabila kewajiban yang dilanggar merupakan salah satu kewajiban hukum yang melekat pada perjanjian berdasarkan sifatnya, maka kualifikasi perbuatan melanggar hukum dapat diterapkan (Nuzan et al., 2024:865). Oleh karena itu, konsep unsur-unsur perjanjian, terutama unsur *naturalia* dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami perluasan kewajiban hukum dalam hubungan kontraktual.

Urgensi penelitian ini terletak pada belum konsistennya batas penerapan antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, khususnya dalam sengketa pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak. Meskipun sudah banyak kajian yang membahas sengketa pembatalan polis asuransi jiwa dari perspektif hukum perlindungan konsumen atau wanprestasi, kajian yang secara eksplisit menempatkan perluasan kewajiban hukum melalui unsur *naturalia* sebagai dasar normatif dalam menentukan kualifikasi perbuatan melanggar hukum masih sangat terbatas. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5871 K/Pdt/2024 melalui pendekatan yang menekankan relevansi unsur *naturalia* dalam proses pertimbangan majelis hakim, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terkait dengan pemahaman batas antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pembahasan terkait dengan bagaimana dasar pertimbangan

hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 5871 K/Pdt/2024 terkait pembatalan klaim asuransi jiwa.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam proses penelitian, penulis akan berfokus menggunakan teori perlindungan hukum milik Mochammad Isnaeni. Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan penghormatan atas hak asasi manusia setiap individu dari tindakan yang sewenang-wenang melalui instrumen-instrumen hukum yang terbentuk. Menurut Mochammad Isnaeni, perlindungan hukum dalam ranah hukum perdata merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan bagi hak-hak subjek hukum melalui pengaturan, penerapan, serta penegakan hukum yang seimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan sumbernya (Isnaeni, 2016), yaitu perlindungan hukum secara internal dan perlindungan hukum secara eksternal.

Perlindungan hukum internal merupakan upaya perlindungan hukum yang timbul akibat terbentuknya suatu perjanjian yang telah ditandatangani dan disepakati oleh para pihak. Klausula-klausula tersebut nantinya akan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum dalam perjanjian seperti ini dapat terwujud apabila para pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan yang setara. Sedangkan, Perlindungan hukum eksternal merupakan upaya bentuk perlindungan hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang, yang diberikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang berada dalam posisi yang lemah. Pada hakikatnya, setiap peraturan perundang-undangan harus disusun secara proporsional dan berkeadilan tanpa berat sebelah dan memihak siapapun. Keberadaan perlindungan hukum eksternal dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, tindakan sewenang-wenang oleh para penegak hukum, serta munculnya potensi kerugian bagi para pihak yang lemah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yang berbasis peraturan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memberikan analisis dalam pasal-pasal KUH Perdata yang relevan dengan kualifikasi

perbuatan melanggar hukum dalam hubungan kontraktual, khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur perjanjian, Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1365. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 5871 K/Pdt/2024 sebagai objek penelitian, terutama pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan dasar pertanggungjawaban hukum. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini menilai kesesuaian konstruksi hukum dalam putusan dengan sistematika dan prinsip hukum perdata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat memahami dasar perbuatan melanggar hukum dalam sengketa pembatalan polis asuransi dan penolakan klaim asuransi jiwa sepihak sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor 5871 K/Pdt/2024, penting terlebih dahulu menempatkan putusan dalam kerangka kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berperan sebagai *judex juris*, di mana tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta perkara yang telah dinilai oleh putusan tingkat sebelumnya, melainkan hanya dilakukan dengan menilai apakah terdapat kesalahan atau kekeliruan pada proses penerapan hukum dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi (Mayendra et al., 2024). Mahkamah Agung tidak berkewajiban untuk menguraikan kembali seluruh pertimbangan hukum maupun pasal-pasal yang digunakan dalam *judex facti*, sepanjang tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapannya. Oleh karena itu, putusan kasasi kerap kali hanya singkat dan menitikberatkan pada penilaian normatif, apakah *judex facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum ataupun tidak (Zahriyah, 2022).

Kasus Posisi

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5871 K/Pdt/2024 bermula dari gugatan yang diajukan oleh Nike Hasibuan selaku Penggugat kepada PT AIA Financial cq. PT AIA Financial Cabang Medan selaku Tergugat. Sengketa terjadi akibat adanya pembatalan sepihak Polis Asuransi Jiwa Nomor 36796479 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021 atas nama tertanggung Almarhumah Masli Samosir. Dalam hal ini, Tertanggung merupakan peserta program asuransi dengan uang pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00. Setelah polis diterbitkan, premi dibayarkan secara rutin sebesar Rp1.000.000,00 per bulan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis, tanpa adanya keterlambatan. Kemudian, tertanggung meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2021, sehingga klaim asuransi jiwa pun diajukan oleh Nike Hasibuan selaku penerima manfaat yang sah berdasarkan polis. Akan tetapi PT AIA Financial tidak menyerahkan uang pertanggungan sebagaimana yang telah diperjanjikan,

melainkan membatalkan polis asuransi jiwa secara sepihak karena adanya perbedaan data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, terkait dengan data diri calon tertanggung dan calon pemegang polis.

Nike Hasibuan menilai bahwa tindakan pembatalan polis dan penolakan klaim asuransi jiwa secara sepihak setelah risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi sebagai perbuatan melawan (penulis=melanggar) hukum, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Mdn menyebutkan bahwa dalam hal ini Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mengesampingkan pelaksanaan Pasal 1338 KUH Perdata, serta menyatakan bahwa pembatalan polis asuransi jiwa batal demi hukum. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor 164/Pdt/2024/PT Mdn. PT AIA Financial mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung namun ditolak, dengan memberikan pertimbangan bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengkualifikasikan tindakan pembatalan polis tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam perkara *a quo* bukan semata-mata terkait dengan tidak dibayarnya klaim asuransi jiwa, melainkan terkait dengan kualifikasi hukum atas pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak setelah peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi. di mana dalam perkara *a quo*, majelis hakim menilai bahwa tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, bukan sekedar wanprestasi semata.

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum

Untuk menjawab bagaimana dasar kualifikasi perbuatan melanggar hukum dalam perkara *a quo*, penulis terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum untuk memberikan gambaran terkait dengan proses analisis selanjutnya. Pasal 1233 KUH Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa, "Setiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang". Hal tersebut berarti pada dasarnya KUH Perdata mengakui adanya dua sumber perikatan, yaitu perikatan yang lahir karena persetujuan (perjanjian) dan perikatan yang lahir karena undang-undang (Nengsih et al., 2025). Perbedaan yang mendasari kedua sumber perikatan tersebut akan berimplikasi langsung terhadap bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUH Perdata tersebut, maka jelas ditegaskan bahwa pada dasarnya sumber perikatan dibagi menjadi dua (2), yaitu:

Perikatan yang Lahir karena Perjanjian

Perikatan yang lahir karena perjanjian dapat terbentuk karena adanya kata sepakat dari para pihak, sehingga dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik bagi masing-masing pihak. Ketentuan terkait dengan Perjanjian telah diatur dalam Bab kedua Buku III KUH Perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang mengartikan perjanjian sebagai, "Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Selanjutnya menurut Subekti, perjanjian diartikan sebagai "suatu peristiwa di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain atau di mana kedua orang tersebut saling memberikan janji untuk melaksanakan suatu hal." Dari perjanjian tersebut, kemudian timbul hubungan hukum antara dua pihak yang mengadakan perjanjian yang kemudian diberi nama perikatan (Nengsih et al., 2025). Oleh karena itu, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan dibuatnya suatu perjanjian, maka pihak-pihak yang telah sepakat untuk mengadakan perjanjian maka dengan sukarela telah mengikatkan dirinya, baik untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, terutama bagi kepentingan dan keuntungan diantara mereka yang terikat dalam perjanjian.

Perikatan yang bersumber dari persetujuan menempatkan isi perjanjian sebagai sumber utama kewajiban. Apabila perikatan tersebut dilanggar, maka konsekuensi hukumnya adalah gugatan wanprestasi. Secara umum, wanprestasi merupakan suatu istilah yang diperoleh dari bahasa Belanda, yaitu '*wanprestatie*'. Istilah tersebut memiliki makna tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, sehingga pihak yang merasa mendapat kerugian dapat menuntut pemberian ganti rugi dari si debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya (Iwanti & Taun, 2022). Dalam doktrin, terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar pengaturan wanprestasi dalam KUH Perdata. Adapun unsur-unsur wanprestasi pada umumnya meliputi:

- a. Adanya kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak;
- b. Adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak dalam perjanjian;
- c. Tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, baik karena tidak dilaksanakan sama sekali, dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, dilaksanakan tetapi terlambat; atau melaksanakan apa yang telah dilarang dalam perjanjian;
- d. Timbulnya kerugian bagi pihak lainnya.

Dengan demikian, wanprestasi akan selalu berakar pada hubungan kontraktual dan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati.

Perikatan yang Lahir karena Undang-Undang

Perikatan yang lahir karena undang-undang dapat muncul bukan karena adanya kesepakatan dari para pihak, melainkan karena telah ditentukan oleh norma hukum yang berlaku, baik yang muncul secara langsung maupun tidak langsung karena adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang dipandang oleh undang-undang telah menimbulkan suatu kewajiban hukum. Apabila perikatan yang lahir karena undang-undang dilanggar, maka konsekuensi hukumnya adalah gugatan perbuatan melanggar hukum (Nengsih et al., 2025). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum dapat bersumber dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang lebih luas, bukan semata-mata terhadap isi suatu perjanjian semata. Adapun unsur-unsur perbuatan melanggar hukum pada umumnya meliputi empat hal (Ikromi, 2024), yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- b. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
- c. Adanya kerugian yang diderita oleh korban; serta
- d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Dengan demikian, perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum pada hakikatnya terletak pada sumber perikatan yang dilanggar. Wanprestasi berupa pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang lahir dari perjanjian, sedangkan perbuatan melanggar hukum berupa pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang lahir dari undang-undang (Nuzan et al., 2024). Dalam praktik, terutama dalam hubungan kontraktual seperti asuransi jiwa, perbedaan ini menjadi krusial karena dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi cukup apabila dikualifikasikan sebagai wanprestasi, atau telah memasuki ranah pelanggaran kewajiban hukum yang lebih luas.

Meskipun dalam konsepnya wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum telah memiliki perbedaan dalam hal sumber perikatan dan dasar pertanggungjawabannya, tetapi dalam praktik peradilan kerap terjadi irisan diantara keduanya, terlebih dalam sengketa hubungan kontraktual. Suatu tindakan yang pada awalnya terlihat seperti pelanggaran terhadap perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, apabila tindakan yang dilakukan dinilai telah melampaui sekedar tidak terpenuhinya prestasi. Oleh karena itu, penentuan kualifikasi hukum dalam suatu perkara tidak cukup apabila dilakukan secara abstrak

berdasarkan teori saja, melainkan juga harus diuji dalam konteks konkret suatu perkara supaya tidak terjadi kesalahan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5871 K/Pdt/2024 berawal dari adanya gugatan yang diajukan dan dikabulkan atas dasar perkara perbuatan melanggar hukum dalam sengketa pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak, setelah resiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. Karena hubungan para pihak dalam perkara *a quo* bersumber dari polis asuransi sebagai salah satu bagian dari perjanjian, maka akan menjadi relevan apabila dilakukan dengan menilai terlebih dahulu apakah unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata benar-benar telah terpenuhi dalam perkara *a quo*. Analisis unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dilakukan untuk memastikan bahwa kualifikasi dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam perkara *a quo* memiliki dasar yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam perkara *a quo* dapat dianalisis sebagai berikut:

Adanya Perbuatan yang Bersifat Melanggar Hukum

Penafsiran perbuatan melanggar hukum diperluas dalam putusan Hoge Raad dalam kasus antara Lindenbaum melawan Cohen (Indah, 2020). Konsep perbuatan melanggar hukum tidak hanya dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saja, tetapi dapat diperluas lagi menjadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dalam mempertimbangkan kepentingan pribadi dan harta benda individu lain, serta bertentangan dengan norma-norma moral yang tumbuh di lingkungan masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam perkara *a quo*, perbuatan melanggar hukum yang dipersalahkan oleh Penggugat adalah terkait dengan tindakan PT AIA Financial yang membatalkan polis asuransi jiwa secara sepihak dan menolak pembayaran klaim asuransi setelah peristiwa yang dipertanggungjawabkan telah terjadi, yaitu Tertanggung Almarhumah Masli Samosir meninggal dunia. Secara faktual, setelah risiko yang dipertanggungjawabkan telah terjadi, maka hak atas uang pertanggungan yang dapat diperoleh penerima manfaat secara normatif telah lahir. Pembatalan polis dalam kondisi demikian menunjukkan adanya tindakan aktif dari perusahaan asuransi yang berdampak langsung pada gugurnya hak pemegang polis atas klaim. Oleh karena itu, tindakan pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak dinilai telah bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat dalam polis asuransi, sehingga unsur “adanya perbuatan yang melanggar hukum” telah terpenuhi.

Adanya Kesalahan yang Dilakukan oleh Pelaku

Secara teoritis, konsep kesalahan dapat diartikan secara sempit, yaitu sebagai perbuatan yang disengaja. Sedangkan, kesalahan dengan arti yang lebih luas dapat dipahami sebagai perbuatan yang tidak hanya dilakukan karena unsur kesengajaan, melainkan juga mencakup perbuatan yang berasal dari ketidak hati-hatian atau kelalaian, baik berupa tindakan yang seharusnya dihindari maupun sikap tidak bertindak ketika terdapat kewajiban untuk bertindak (Satrio, 2001). Unsur kesengajaan dalam perbuatan melanggar hukum dapat diakui apabila terdapat maksud dan tujuan dari seseorang untuk mencapai suatu akibat hukum tertentu dengan memenuhi beberapa syarat (Fuady, 2017), yaitu:

- a. Adanya kesadaran dari seseorang untuk melakukan tindakan;
- b. Adanya akibat yang timbul karena tindakan yang dilakukan;
- c. Adanya kesadaran dalam melakukan suatu tindakan bukan hanya terletak pada kehendak untuk menimbulkan akibat, tetapi juga pada keyakinan bahwa tindakan tersebut secara pasti akan menghasilkan akibat yang dimaksud.

Unsur kelalaian terjadi ketika pelaku gagal untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dapat dihindari. Suatu tindakan dapat dianggap sebagai kelalaian apabila telah memenuhi beberapa unsur (Fuady, 2017), yaitu:

- a. Adanya suatu tindakan atau kelalaian terhadap apa yang seharusnya dilakukan;
- b. Adanya kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian;
- c. Kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut tidak dapat dipenuhi atau diabaikan;
- d. Adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain;
- e. Adanya hubungan kausalitas antara tindakan atau kelalaian dengan kerugian yang telah ditimbulkan.

Dalam perkara a quo, unsur kesalahan dapat tercermin dari tindakan yang dilakukan secara sadar oleh perusahaan asuransi untuk menolak klaim serta membatalkan polis asuransi jiwa secara sepihak dengan alasan adanya perbedaan data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Meskipun alasan yang disampaikan dikemukakan sebagai dasar administratif, tindakan tersebut tetap dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena sangat bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Dengan demikian, setidaknya terdapat unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam mengabaikan kewajiban pembayaran klaim, sehingga unsur “adanya kesalahan dari pelaku” telah terpenuhi.

Adanya Kerugian yang Diderita oleh Korban

Kerugian dalam perbuatan melanggar hukum dipahami sebagai akibat negatif yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam hal perkembangan penetapan ganti rugi, bentuk kerugian dalam perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yaitu bentuk kerugian bernilai yang dirasakan oleh seseorang dalam bentuk uang atau harta benda, sedangkan kerugian immateriil adalah bentuk kerugian yang dirasakan oleh seseorang yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti rasa sakit, rasa takut, hilangnya waktu, dan lain sebagainya (Apriani, 2021). Dalam hal seseorang melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum, mereka tidak harus selalu dihukum dengan membayar ganti rugi materiil, melainkan ganti rugi tersebut seluruhnya didasarkan atas penilaian hakim dalam menilai besar kecilnya kerugian yang diderita oleh orang lain.

Dalam perkara *a quo*, unsur kerugian yang timbul dalam perkara *a quo* bersifat materiil dan immateriil. Kerugian materiil yang dimaksud berupa tidak diperolehnya uang pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00 oleh penerima manfaat yang seharusnya dibayarkan oleh PT AIA Financial ketika peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi. Selain itu, terdapat pula kerugian immateriil yang diderita oleh penerima manfaat akibat adanya tekanan psikologis dan membuang banyak waktu dalam proses pengajuan dan pengurusan klaim yang akhirnya dibatalkan sepihak oleh perusahaan asuransi. Kerugian tersebut dapat dinilai secara nyata dan dapat diidentifikasi secara konkret, sehingga unsur “adanya kerugian yang dialami oleh korban” telah terpenuhi.

Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian

Hubungan kausalitas dapat digunakan untuk menilai apakah perbuatan melanggar hukum yang timbul karena tindakan seseorang berkaitan erat dengan kerugian yang akan timbul kemudian, sehingga dapat dijadikan acuan apakah seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Hubungan kausal di Indonesia mencerminkan pengertian bahwa seseorang hanya dapat diminta untuk bertanggung jawab atas akibat yang dapat diperkirakan secara wajar berasal dari perbuatannya (Waluyo, 2022:21). Dalam perkara *a quo*, kerugian yang dialami oleh Penggugat secara langsung disebabkan karena adanya tindakan pembatalan polis dan penolakan klaim secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Tanpa adanya tindakan tersebut, maka hak untuk memperoleh uang pertanggungan tidak akan terhalang, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat. Dengan demikian, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian dapat dibuktikan secara logis dan yuridis, sehingga unsur “adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian” telah terpenuhi.

Analisis Dasar Kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara A Quo

Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5871 K/Pdt/2024 menyatakan bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan tersebut diberikan dengan tujuan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Mdn. Pada putusan tingkat pertama, pertimbangan majelis hakim pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. “Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya oleh Tergugat secara sepihak Polis Asuransi dari PT.AIA FINANCIAL dengan Nomor Polis 36796479 atas nama MASLI SAMOSIR (vide Bukti P-6) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena Penggugat juga telah mengirimkan Somasi sebanyak dua kali kepada Tergugat yakni tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 27 Mei 2022 namun tidak diindahkan oleh Tergugat (vide Bukti P-7 dan P-8);”
- b. “Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat tidak membatalkan klaim asuransi yang diajukan oleh Tergugat karena akan merugikan pihak Penggugat sebagai Ahli Waris dari Tertanggung Almh. MASLI SAMOSIR sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;”
- c. “Menimbang, bahwa Tergugat tidak berhak membatalkan secara sepihak Polis Asuransi Nomor Polis 36796479 atas nama MASLI SAMOSIR, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, jadi tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengabulkan klaim yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena Perjanjian dalam Asuransi baru bisa dibatalkan oleh para pihak bukan oleh para ahli warisnya dengan demikian petitum kedua ini tentang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang tercantum dalam Polis Asuransi jiwa Nomor Polis Nomor : 36796479, yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021 haruslah dikabulkan.”

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata juga menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu.”. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim di atas, dapat dilihat bahwa tindakan perusahaan asuransi yang membatalkan polis secara sepihak dan menolak klaim setelah risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi, telah bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kekuatan mengikatnya perjanjian dan larangan untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran kontraktual biasa, melainkan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk dapat memahami dasar pemikiran tersebut, maka dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan norma-norma yang mengatur terkait dengan ruang lingkup isi perjanjian.

Pasal 1339 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.” Dari rumusan pasal tersebut, dapat diperoleh makna bahwa suatu perjanjian tidak hanya dapat dipahami secara sempit sebagai klausula tertulis saja. Maksud dari kata ‘nya’ dalam pasal tersebut merujuk pada perjanjian itu sendiri. Sehingga rumusan dalam Pasal tersebut menunjukkan bahwa isi dari suatu perjanjian dapat berasal dari empat sumber, yaitu perjanjian itu sendiri, kepatutan, kebiasaan; atau undang-undang (Januar et al., 2023). Selanjutnya, dalam doktrin hukum perjanjian dikenal pula tiga kategori unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *aksidentalialia*. Ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur *Essensialia*, yaitu unsur yang sifatnya harus selalu ada dalam perjanjian, sifatnya mutlak, karena tanpanya suatu perjanjian tidak mungkin terbentuk (Nurhayati, 2019). Tanpa adanya unsur ini, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak dapat menjadi beda, karena isinya tidak sejalan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak dalam perjanjian.
- b. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang meskipun tidak tercantum dalam klausula perjanjian, akan tetap dianggap ada dengan sendirinya secara diam-diam. Unsur *naturalia* bersifat bawaan atau melekat dalam perjanjian karena telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun meskipun demikian, unsur ini dapat disimpangi oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan. Unsur *naturalia* sudah pasti akan selalu ada dalam perjanjian setelah unsur *essensialianya* diketahui secara pasti (Sinaga, 2019).
- c. Unsur *Aksidentalialia*, yaitu unsur yang harus dicantumkan atau diperjanjikan secara tegas dan berfungsi sebagai unsur pelengkap dalam perjanjian. Melalui unsur ini, suatu

perjanjian dapat berisi hal-hal yang diatur secara menyimpang sesuai dengan kehendak para pihak yang membuatnya. Biasanya unsur ini berisi syarat-syarat khusus yang ditentukan bersama oleh para pihak, sehingga tidak berbentuk prestasi yang wajib dipenuhi oleh para pihak (Sinaga, 2019).

Berdasarkan ketentuan di atas, pelanggaran terhadap Pasal 1338 KUH Perdata dalam perkara *a quo* tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap klausula perjanjian semata, melainkan termasuk ke dalam kategori pelanggaran unsur *naturalia*, karena kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian seperti halnya undang-undang dan larangan untuk membatalkan perjanjian secara sepihak merupakan konsekuensi hukum yang secara otomatis melekat dalam setiap perjanjian meskipun tidak tercantum secara eksplisit di dalamnya.

Dalam perkara *a quo*, pihak yang secara langsung menderita kerugian akibat pembatalan polis asuransi secara sepihak adalah penerima manfaat selaku ahli waris sah tertanggung dan telah tercantum dalam polis. Meskipun secara formal penerima manfaat bukan sebagai pihak yang secara langsung menandatangani polis, kedudukan penerima manfaat telah diakui dalam hukum perdata sebagai pihak ketiga yang dapat memperoleh hak dari perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.” Selanjutnya, Pasal 1318 KUH Perdata juga menegaskan bahwa “Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.” (Wuhanbino et al., 2024).

Dengan demikian, maka hak penerima manfaat untuk memperoleh uang pertanggungan dalam asuransi jiwa bukanlah sebagai hak yang berdiri di luar sistem hukum, melainkan sebagai hak yang lahir dan dilindungi oleh hukum itu sendiri. Dalam hal ini, perlindungan hukum tidak hanya bersifat internal yang lahir dari kesepakatan para pihak saja, melainkan juga bersifat eksternal sebagaimana yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni. Menurut Moch. Isnaeni, perlindungan hukum eksternal dimaknai sebagai perlindungan hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang berada dalam posisi yang lemah (Firmansyah, 2021). Perlindungan tersebut diberikan oleh norma hukum terhadap subjek hukum yang hak-haknya telah diakui. Dalam perkara *a quo*, perlindungan hukum yang diberikan kepada

penerima manfaat selaku pihak ketiga dalam perjanjian, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1317 KUH Perdata dan Pasal 1318 KUH Perdata telah memperoleh legitimasi dari ketentuan hukum. Oleh karena itu, pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak juga berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak penerima manfaat selaku pihak ketiga yang kedudukannya telah diakui dan memperoleh perlindungan hukum eksternal dalam KUH Perdata.

Dengan demikian, kualifikasi tindakan perusahaan asuransi dalam perkara *a quo* sebagai perbuatan melanggar hukum tidak serta merta didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata dalam arti formal, melainkan juga selaras dengan prinsip perlindungan hukum bagi penerima manfaat sebagai pihak ketiga yang haknya telah diakui oleh hukum. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 5871 K/Pdt/2024 yang sumber perikatannya adalah perjanjian dianggap telah terjadi perbuatan melanggar hukum adalah benar sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kualifikasi tindakan perusahaan asuransi sebagai perbuatan melanggar hukum karena telah membatalkan polis asuransi jiwa secara sepihak telah bertentangan dengan Pasal 1338 KUH perdata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5871 K/Pdt/2024 memiliki dasar hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Meskipun perkara berasal dari sumber perikatan yang lahir karena perjanjian, pelanggaran yang dilakukan oleh PT AIA Financial tidak hanya terbatas pada kegagalan dalam memenuhi prestasi, melainkan menyangkut pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat dalam perjanjian itu sendiri. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo* telah memperoleh legitimasi melalui konstruksi sumber perjanjian berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata, serta telah diperkuat melalui unsur *naturalia*. Dengan demikian, kualifikasi perbuatan melanggar hukum dalam perkara *a quo* telah tepat.

Dalam praktik peradilan, secara normatif diperlukan konsistensi dalam membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, dengan menitikberatkan pada identifikasi sumber kewajiban yang dilanggar. Penggunaan Pasal 1339 KUH Perdata sebagai dasar perluasan kewajiban hukum hendaknya dapat dilakukan secara proporsional, supaya tidak mengaburkan batas antara kedua rezim pertanggungjawaban tersebut, mengingat masih sering tercampurnya gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melanggar hukum apabila terjadi sengketa yang serupa. Batas konseptual antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum

dalam hubungan kontraktual akan sangat diperlukan untuk mencegah adanya inkonsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adelia, M., Arsyadona, Tafana, A., Marwah, S., & Andika, B. (2024). Menimbang efektivitas asuransi sebagai instrumen perlindungan finansial: Apakah risiko dan manfaat seimbang? *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 394–405.
- Alfian, M. F., Azwandi, A. Y., & Kurniati. (2025). Falsafah dan hikmah asuransi: Perspektif filosofis dan etis dalam perlindungan risiko. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum*.
- Apriani, T. (2021). Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1), 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>
- Firmansyah, F. (2021). Perlindungan hukum terhadap kreditur selaku pengambil alih kredit pada kreditur. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(2), 178–186. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.5812>
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ikromi, Y. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 78–85. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.771>
- Indah, S. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 58. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar hukum jaminan kebendaan*. PT. Revka Petra Media.
- Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). Akibat hukum wanprestasi serta upaya hukum wanprestasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS," VI(2)*, 346–351.
- Januar, I., Siringoringo, P., & Saragih, R. (2023). Daya ikat norma diluar perjanjian ke dalam perjanjian dan akibat hukumnya. *Honeste Vivere Journal*, 33(1), 49–55. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.185>
- Kustanto, A., & Prakoso, A. P. (2021). Polis sebagai kekuatan hukum dalam asuransi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i1.4489>
- Mayendra, M. C., Sukinta, & Utama, K. W. (2024). Tinjauan tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana pada sistem peradilan Indonesia. *Diponegoro Law Jurnal*, 13, 672. <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.45488>
- Nengsih, E. Y., Fithroh, M., Anfal, S., Hakiki, R., & Saputra, B. A. (2025). Hukum perikatan: Macam-macam perikatan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 193–206.
- Nurhayati, B. R. (2019). Penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16752>
- Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Geraldi, K. D. (2024). Menelaah lebih dalam perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 865.

- Satrio, J. (2001). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1–20).
- Waluyo, B. (2022). Kajian terhadap perbuatan melawan hukum berdasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum*, 24(1), 16–21. <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>
- Winarso, C., Juniyanto, D., & Paradis, S. B. (2025). Asuransi jiwa. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 504–513.
- Wuhanbino, G., Tehupeior, A., & Nadapdap, B. (2024). Akibat hukum penunjukan penerima manfaat berdasarkan klausul dalam asuransi perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal Syntax Idea*, 6(5), 2252–2271. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3304>
- Zahriyah, Y. (2022). Analisis putusan di lingkungan pengadilan agama (antara judex facti dan judex juris). *Jurnal Pro Hukum*, 11(2), 267–281.